



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 05 Maret 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pontianak, 11 Desember 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi, No. Hp: xxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Juli 2008, di Pontianak Kota, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/46/VII/08, tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan bulan Desember 2023;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak Pertama**, lahir di Nanga Pinoh, 28 Januari 2010, Pendidikan: SLTP, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Keluarga Tergugat di Pontianak;
 - b. **Anak Kedua**, lahir di Nanga Pinoh, 18 Juni 2016, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- a. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering dihubungi oleh pihak bank untuk menagih hutang Tergugat dan Penggugat pun membantu Tergugat membayar hutang Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengadaikan emas milik Penggugat. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat uang yang Tergugat pinjam untuk keperluan apa, akan tetapi Tergugat menjawab dengan marah-marah dan mengatakan tidak perlu tau uangnya untuk apa serta sekarang pun Tergugat juga masih terlilit hutang;
- b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalui tidak sepaham dan tidak sejalan seperti dalam mendidik anak-anak. Selain itu Tergugat sering marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat lonte dan sering membentak Penggugat;
- c. Ketika terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengumbar aib Penggugat kepada teman-teman Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari teman Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat seruing menguab aib Penggugat kepada temannya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dikarenakan Tergugat melihat Penggugat mengundang laki-laki lain ke rumah. Padahal laki-laki lain tersebut hanya sebatas teman penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pun langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Kramat Raya, Desa Paal dan Penggugat pun pergi ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut dan Tergugat belum memberikan jawaban, sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), maka Pengadilan berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara ini dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ahmad

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Sidang,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 17.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 172.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)